PPKM DAN PEMENUHAN HAK SIPIL MASYARAKAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi Analisis Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh

YULI KARNIA

NIM. 1318054

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

TAHUN 2022/1443 H

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah untuk Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ketatanegaraan Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi. Saya menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagi pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Ketatanegaraan Islam (Siyasah), Bapak

H.Muhammad Ridha, Lc,M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Ali Rahman S.H.MH, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam menyusun skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak Zulkifli dan Ibu Dahniar, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang telah dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ketatanegaraan Islam angkatan 2018 atas semangat dan motivasinya serta pengalaman selama 4 tahun bersama mejalani pendidikan ini.
6. Seluruh pihak yang membantu, baik moril ataupun materil, seperti teman-teman kuliah dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ketatanegaraan Islam (Siyasah).

Bukittinggi,

Penulis

Yuli Karnia

Nim. 1318054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERSYARATAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

D. Tinjauan Kepustakaan dan Definisi Operasional

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Pembahasan

BAB II PPKM DAN HAK SIPIL MASYARAKAT DALAM HUKUM POSITIF

A. Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

1. Pengertian Masyarakat

2. Pengertian Pemerintah Nagari

B. Pengertian Nagari

C. HAM di Indonesia

D. Hak Sipil Masyarakat Indonesia

BAB III HAK SIPIL MASYARAKAT DAN KEWAJIBAN IMAMAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

A. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

B. Hak dan Kewajiban Imamah

C. Hak dan Kewajiban Masyarakat

D. Hak Sipil Manusia Dalam Islam

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Balah Aie Timur

1. Kondisi Demografi
2. Keadaan Sosial
3. Keadaan Ekonomi

B. Gambaran Umum Kantor Pemerintah Nagari

1. Sejarah Nagari Balah Aie Timur
2. Kondisi Umum Nagari
3. Visi dan Misi Wali Nagari

C. Eksistensi PPKM dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Selama Covid-19 di Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman

D. Peran Wali Nagari Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Selama Covid-19 di Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"PPKM Dan Pemenuhan Hak Sipil Masyarkat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Analisis Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman)",** yang ditulis oleh **Yuli karnia, NIM 1318.054,** Program Studi Hukum Ketatanegaraan Islam (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena munculnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran Covid-19. Hal ini mempersempit ruang gerak masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehingga berimbas terhadap perekonomian masyarakat. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana peran Pemerintah Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi kondisi ini agar Hak Sipil Masyarakat tetap terpenuhi.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wali Nagari, Perangkat Wali Nagari, dan Masyarakat, sedangkan sumber data sekunder dokumen RPJM Nagari. Adapun dalam menganalisis data penulis menggunakan metode induktif, dan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian eksistensi PPKM terhadap pemenuhan hak sipil masyarakat Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman yaitu mempengaruhi kondisi sosial dan perekonomian masyarakat karena adanya aturan pembatasan hak untuk bergerak. Peran pemerintah dalam menyediakan kebutuhan masyarakat yaitu dengan melalui program BST, PKH, dan UMKM. Dari total 530 KK yang menerima terdapat 21 KK yang tidak layak menerima ikut terdaftar. Sementara yang harusnya layak menerima justru sebaliknya. Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah seorang pemimpin mampu menjaga

amanah dan berlaku dengan adil dalam memberikan hak-hak mereka sesuai dengan hak asasi yang harus didapatkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus adalah virus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada akhir tahun 2019.[1] Virus ini menyebar secara luas dan mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Pandemi *Covid-19* berdampak pada kesehatan, kondisi sosial dan ekonomi. Dalam perekonomian, pandemi ini tidak menutup kemungkinan aktivitas ekonomi

[1] Andri Amri, "*Dampak Covid-19 terhadap UMKM",* Jurnal Brand, Vol.2 Nol.1, (2020). h.2

domestik akan menurun dan kesejahteraan masyarakat akan menurun. Epidemi ini juga melanda unit bisnis, menyebabkan cuti dan mengurangi lapangan pekerjaan. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, dikhawatirkan akan terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, ketimpangan pendapatan-pendapatan akan melebar mempengaruhi perkembangan kemiskinan antargenerasi.

Demi mengurangi penekanan penyebaran *coronavirus disease-19*, membuat beberapa Pemerintah Daerah mulai memberlakukan PPKM yang saat ini diberlakukan di Nagari balah Aie Timur. PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021. Langkah inisiatif PPKM oleh beberapa pemerintah daerah ini memang bisa dipandang sebagai bagian ikhtiar pencegahan penyeberangan virus COVID-19.

Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan 2014) peran Kepala Desa Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman dalam pemberlakuan PPKM tersebut jangan serta merta dilakukan tanpa transparansi dan tanpa kalkulasi yang matang, yang lantas justru mengabaikan hak yang paling mendasar warga setempat yaitu hak sipil yang semestinya di dapat dalam situasi PPKM. Hak-hak sipil dianggap sebagai hak alami. Menurut Thomas jefferson, bahwa orang bebas mengklaim hak-hak

mereka berasal dari alam, dan bukan sebagai karunia hakim utama mereka.[2] Lebih rincinya, yang termasuk hak-hak sipil masyarakat yang seharusnya didapat pada saat pandemi saat ini adalah hak untuk hidup.

Bila merujuk pada ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 39, pasal 52, pasal 55, dan pasal 79 UU Kekarantinaan Kesehatan 2018 serta pasal 8 jo. Pasal 5 Undang-undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah Penyakit Menular 1984), dinyatakan secara jelas hal-hal apa saja yang menjadi hak warga yang dipenuhi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah beserta instansi-instansi terkait saat terjadinya wabah penyakit menular, situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, dan berada dalam situasi Karantina Wilayah maupun Karantina Rumah maupun dalam Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, yang meliputi:

1. Hak mendapat pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis
2. Hak mendapatkan kebutuhan pangan, dan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya
3. Hak memperoleh perlakuan yang sama
4. Hak mendapat pemenuhan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan ternak oleh pemerintah, yang mana pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah terkait

[2] Yosep Adi prasetyo, "Makalah Hak Sipl dan Hak Politik", Makassar: Pusham UII, 2010

5. Bagi setiap orang yang datang dari negara atau wilayah kedaruratan kesehatan masyarakat, ia berhak mendapatkan pelayanan dari Pejabat Karantina kesehatan yang meliputi:

   a. Penapisan

   b. Kartu kewaspadaan kesehatan

   c. Informasi tentang tata cara pencegahan dan pengobatan wabah

   d. Pengambilan spesimen/sampel

   e. Rujukan

   f. Isolasi

6. Hak mendapat ganti rugi akibat mengalami kerugian harta benda yang disebabkan oleh upaya penanggulangan wabah.

7. Hak mendapatkan informasi Kekarantinaan Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan masuk dan keluarnya kejadian atau faktor risiko yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Peraturan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona membuat seluruh kegiatan Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik menjadi terhambat. Jadi seluruh kegiatan tidak bisa dilakukan seperti biasanya hal ini dikarenakan adanya aturan pemerintah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau lebih dikenal dengan

PPKM. Dengan adanya aturan Pembatasan hak untuk bergerak akan melambankan laju pergerakan ekonomi rakyat. Keadaan ini seyogyanya mengiring pemerintah pada keadaan dilema dan simalakama yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi atau menekan laju penyebaran Covid-19. Meskipun, kedua hal ini penting dan perlu diperhatikan. Oleh karena itu pemerintah harus dapat memformulasikan yang kebijakan antara kedua hak tersebut dan tanpa mengabaikan satu diantaranya. Pilihan pembatasan hak bergerak yang dipilih oleh Pemerintah tentunya memberikan dampak baik guna menekan jumlah penyebaran virus corona. Namun, di sisi lain, jika kebijakan ini terus digunakan tanpa ada batas waktu dan solusi alternatif lainnya, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan masalah sosial baru seperti kemiskinan, kriminalitas dan psikologi.[3]

Oleh karena itu kebijakan bantuan sosial diharapkan dapat membantu mayarakat yang terdampak PPKM salah satunya di wilayah Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik. Selain bantuan sosial yang sudah berjalan sebelumnya, pemerintah juga memberikan bantuan sosial ekstra bagi masyarakat terdampak PPKM seperti BST dan Bantuan Beras.

1	BLT	115

[3] Anthonyy Aust, “Modern Lawa Treaty Practice” (Cambridge: Cambridge Press, 2002), 404.

2	Program Keluarga Harapan	88
3	Bantuan Sosial Tunai	366
4	Bantuan Presiden	0
5	Bantuan UMKM	25
6	Bantuan Untuk Pekerja	30
7	Bantuan Pendidikan anak-anak	-

Berikut adalah adalah data pemanfaat/penerima program pemerintah 2021:

Sumber Data : Laporan Hasil Pemutahiran Data SDGs Nagari Tahun 2021

Dari tabel di atas bahwa terdapat masyarakat Nagari Balah Aie Timur yang telah menerima program bantuan dari pemerintah, total keseluruhan masyarakat yang menerimanya 624 dari 2495 orang. Setidaknya masih ada masyarakat yang belum menerima bantuan apapun selama pandemi Covid-19, salah satu alasan hal ini terjadi karena data penerima bantuan sosial yang tidak akurat. Beberapa faktor diduga menjadi penyebab ketidakakuratan data, yaitu belum semu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bantuan sosial merupakan salah satu jaring pengaman sosial untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Pemerintah sebagai aktor pemberi layanan wajib sudah seharusnya lebih intens dalam menangani hal ini agar tidak menimbulkan masalah sosial baru di kalangan masyarakat.

Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh seorang kelompok orang yang berperan sebagai penyelenggara negara adalah semata-mata demi kesejahteraan warganya, negara merupakan aktor pertama dan utama dalam mencapai janji kesejahteraan kepada rakyat, terutama memainkan peran distribusi sosial.

Ajaran islam sangat menjamin kesejahteraan warga. Hal tersebut sebagaimana banyak diisyaratkan di beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya adalah dalam surat at-Taubah ayat 103:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 109).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa walaupun ayat di atas merupakan perintah Allah kepada Rasulullah untuk mengambil zakat dari muzakki, namun ia berlaku umum untuk semua pemimpin umat islam.[4] Dalam pemerintahan Rasulullah, zakat diwajibkan dengan cara mengambil sebagian harta untuk didistribusikan kepada warga yang miskin. Di Indonesia sendiri, hal ini juga telah diakomodasikan dalam UUD 1945 kewajiban pemerintah adalah mengatur anggaran pendapat dan belanja untuk kemakmuran rakyat.

Dalam hukum islam, manusia memiliki kedudukan sama dihadapan hukum pemenuhan hak dan kewajiban adalah tujuan dalam keadilan hukum.

---

[4] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir,* diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dari judul Lubabu at-Tafsir Katsir, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2004, Hlm. 199.

Otoritas pembuat hukum mutlak berada di tangan Allah sementara pemimpin dan masyarakat diberi amanat untuk menyelesaikan masalah publik bersumber pada wahyu dan lainnya ditentukan oleh manusia melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah (Khalik, 2005:29).

Pemerintah Daerah dalam Siyasah Dusturiyah sebagai pemimpin adalah amanah untuk melindungi rakyatnya. Pemerintah Daerah mempunyai peran sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat agar tercapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dari hal yang mengancam keselamatan masayarakat dalam hal pemenuhan hak sipil.

Perlindungan kepada warga negara merupakan kewajiban negara. Hal tersebut sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ketika memimpin negara Madinah dengan membuat Piagam Madinah dalam pasal 15 yang isinya: *"Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah itu satu. Dia melindungi orang lemah di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain".*

Abul A'la al-Maududi menyatakan ada beberapa hah-hak warga yang harus dilindungi, yaitu keselamatan jiwa, kepemilikan, kehormatan, penjagaan kehidupan pribadi, hak untuk menolak kezaliman, kebebasan mengkritik, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, kemanan dari penindasan, ditanya tentang perbuatan sendiri dan tidak ditanya tentang perbuatan-perbuatan orang

lain atau ditahan karenanya pemimpin berkewajiban untuk memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Pemimpin mampu menjaga dan melestarikan hukum, apalagi terkait dengan akidah, memerangi musuh yang mengganggu keamanan begitu juga kesehatan negara dan bangsa dan menjaga kemanan serta keadilan rakyat. Pemerintah Daerah sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab besar oleh sebab itu merupakan amanah dari Allah SWT, baik buruknya suatu kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu ada dua pihak yang berperan di dalamnya seperti yang dipimpin (masyarakat) dan yang memimpin (Pemerintah Daerah). Bagi pemimpin yang tidak mempunyai sifat amanah, akan terjadi penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Mukmin 8:

وَالَّذِ يْنَ هُمْ لِاَ مَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ

"*Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya."*

Allah juga berfirman dalam Qs. Al-Hujurat ayat 9:

بِا لْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْٓ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِي

"Berlaku adillah kamu. Sungguh Allah menyukai orang yang berlaku adil." (Q.s Al- Hujurat :9).

Keberadaan *Coronavirus* yang menyerang seluruh masyarakat harus diwaspadai oleh Pemerintah Daerah sebagai pemimpin yang memiliki amanah serta tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan menjamin kebutuhan hak sipil masyarakat selama masa pandemi.

Dari alasan-alasan yang ada maka penelitian ini diberi judul: **PPKM Dan Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka masalah yang ingin penulis bahas adalah :

1. Bagaimana eksistensi PPKM dan pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat di masa COVID-19 di daerah Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bagaimana peran pemerintah dalam penyedian kebutuhan masyarakat di masa PPKM menurut Fiqh Siyasah di daerah Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik.

C. Tujuan Penelitian

Dalam menulis karya ilmiah ini tujuan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi PPKM dan pengaruhnya terhadap terhadap pemenuhan masyarakat di masa COVID-19 ditinjau dari Fiqh Siyasah di daerah Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman.

2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam penyedian kebutuhan masyarakat di masa PPKM menurut Fiqh Siyasah di daerah Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai PPKM dan Pemenuhan Hak Sipil dalam Masyarakat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman.

b. Untuk menambah pengetahuan penulis juga masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, begitu juga kegunaan praktis seperti penyelesaian permasalahan dan dalam praktek.

E. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul proposal skripsi yang telah penulis cantumkan dilatar belakang masalah, sekaligus penyeragaman pemahaman antara penulis dan pembaca, maka perlu penulis jelaskan kata-kata dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)

   Salah satu kebijakan pemerintah dalam menekan penularan virus Covid-19 adalah membatasi mobilitas masyarakat, mulai dari PSBB hingga PPKM. PSBB berlaku bagi penduduk dalam satu wilayah, misalnya khusus untuk wilayah DKI Jakarta. Sementara itu, cakupan

wilayah PPKM lebih luas yakni meliputi penduduk yang ada di beberapa kota dan kabupaten.[5]

2. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas soal perundangan negara. Bagian ini membahas konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syara* adalah hal penting dalam perundang-undangan tersebut.

3. Hak Sipil

Hak Sipil merupakan hak kebebasan fundamental yang didapat sebagai hakikat keberadaan manusia. Arti sipil adalah bagian yang menjaga hak kebebasan individu dari pelanggaran tanpa alasan oleh pemerintah dan organisasi swasta, serta memastikan kemampuan seseorang dalam berpartisipasi di kehidupan sipil juga politik tanpa diskriminasi. [6]

F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan dalam beberapa sumber kepustakaan peneliti menemukan membahas tentang Pemenuhan Hak Sipil seperti pada Skripsi dan Jurnal Ilmiah berikut ini:

1. Jurnal ilmiah Nike Vonika yang berjudul “Pemenuhan Hak Sipil Dalam Konteks Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Adat Sunda

[5] https://www.smaskyossudarsokepanjen.sch.id/jurnal/baca/pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM

[6] http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/pendapat tentang implementasi hak sipil di Indonesia

Wiwitan Kampung Cirendeu, Kota Cimahi, Jawa Barat.” Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fenomena terkait pemenuhan hak sipil bagi masyarakat penganut sunda wiwitan kampung cirendeu dalam konteks kesejahteraan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adanya diskriminasi yang dialami oleh penganut Sunda Wiwitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disebabkan karena tidak adanya ruang legitimasi bagi penganut kepercayaan terhadap status keyakinan mereka ini. Sehingga pemenuhan hak sipil mereka menjadi terabaikan. Kemudian dalam konteks kesejahteraan sosial diidentifikasikan ada 4 aspek yaitu aspek mental, sosial, spiritual dan ekonomi yang tidak terpenuhi dalam kehidupan masyarakat penganut Sunda Wiwitan Kampung Cireundeu.

2. Jurnal Penelitian karya Kadek Julia Mahadewi yang berjudul “Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali.” Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji kebijakan PPKM Darurat Provinsi Bali melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021, penangan yang dilakukan dalam upaya strategis menangani masalah penyebaran Covid-19 yang membahayakan keadaan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian adalah kebijakan penanganan covid-19 di Provinsi Bali sebagai provinsi yang melaksanakan PPKM darurat alasan dikeluarkannya melonjaknya angka kasus penyebaran virus Covid

setiap harinya sehingga pemerintah memerlukan langkah sttrategis dalam mengambil keputusan dilihat berdasarkan diktum pertama huruf G.[7]

3. Jurnal Ilmiah Karya Ari Wirya Dinata, M. Yusuf Akbar yang berjudul "Pembatasan Hak Untuk Bergerak (*Right To Move*) Melalui Larangan masuk Dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus Covid-19 Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia." Tujuan penelitian ini adalah mengkaji perspektif hukum internasional tentang kebijakan masuk dan pembatasan perjalanan serta membahas kebijakan domestik Indonesia dalam dalam menanggulangi wabah Corona. Kesimpulan dari penelitian ini adalah virus korona adalah masalah kesehatan dan pandemi yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Penanganan penyebaran korona dilakukan oleh setiap negara dengan menerapkan pembatasan hak untuk bergerak *(Freedom of movement).* Pembatasan hak untuk bergerak dan larangan /pembatasan perjalanan adalah salah satu kebijakan yang diterapkan dengan tujuan menurunkan angka penularan virus.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, ada perbedaan dari yang diteliti oleh penulis tentang Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat.

---

[7] Islamy Irn, *Prinsip-prinsip Prumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara), 2009, hlm 107.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dari penelitian terdahulu, bahwa penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak sipil masyarakat dalam peraturan perundangan di Indonesia selama PPKM. Penelitian ini tentang PPKM dan Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Di Nagari Balah Aie Timur Kabupaten Padang Pariaman.

G. Metode Penelitian

Adapun yang penulis gunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   a. Jenis Penelitian

      Jenis penelitian ini adalah Penelitian gabungan antara penelitian Lapangan (*field research*) dan Kepustakaan *(library research)*. [8]Penelitian lapangan merupakan mempelajari secara mendalam mengenai latar belakang keadaan sekarang juga interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga serta masyarakat. [9]Penelitian lapangan dilakukan untuk kehidupan yang sesungguhnya. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak sipil masyarakat menurut Undang-undang di Indonesia selama PPKM.

---

[8] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996) Cetakan 7, 81.

[9] Husain Usman dan Purnomo Setiadu Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumu Aksara, 2000), 5.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif yaitu metode untuk meneliti objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan objektif, tentang fakta, sifat, ciri dan hubungan unsur-unsur dalam fenomena tertentu. Penelitian ini menjelaskan mengenai PPKM dan Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Di Nagari Balah Aia Timur.

2. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemenuhan hak sipil masyarakat selama PPKM menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan mendeskripsikan hasil temuan penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan data yang ada di lapangan dengan cara menguraikan dan menginterprestasikan sesuatu seperti apa yang di lapangan, dan menghubungkan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi pada saat penelitan, dengan tujuan memperoleh gambaran realita mengenai pemenuhan hak sipil masyarakat selama PPKM. Penelitian ini dilakukan di Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman. Pada awalnya peneliti melakukan observasi awal dan survei, ternyata ditemukan beberapa hal yang menarik untuk diteliti. Setelah mengajukan izin meneliti kepada Kantor Wali Nagari Balah Aie Timur, ternyata ada respon positif untuk melakukan penelitian.

3. Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[10]Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan pada tujuan tertentu (orang yang dipilih benar-benar memiliki kriteria sebagai sampel). Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak sipil masyarakat selama PPKM Covid-19 dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik kabupaten Padang Pariaman.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan Purposive sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya menurut Arikunto pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:[11]

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.

---

[10] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal 85.

[11]

b. Subjek yang diambil sebagai sample benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjectis).

c. Penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan cermat di dalam studi penelitian.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang pemenuhan hak sipil masyarakat selama PPKM dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di Nagari Balah Aie Timur maka peneliti memutuskan informan pertama atau informasi kunci yang paling sesuai adalah Suriadi, adalah Wali Nagari Balah Aie Timur. Dari informan kunci ini selanjutnya akan dilakukan wawancara dengan perangkat Nagari yang memiliki wewenang dalam memenuhi hak sipil masyarakat selama pandemi Covid-19.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat secara langsung dari hasil penelitian lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang ada pada saat kejadian. [12].

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III, Cet ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114.

Penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara kepada responden yaitu Wali Nagari, Sekretaris Wali Nagari, serta perangkat Nagari lainnya juga Masyarakat di Nagari Balah Aie Timur.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dengan tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), melainkan dari sumber lain. Peneliti memperoleh data yang telah jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan metode secara komersial maupun non komersial. Seperti buku, dokumen, majalah, jurnal juga internet.[13]

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. [14] Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perangkat Wali Nagari dan masyarakat di Nagari Balah Aie Timur.

b. Sampel

---

[13] Galang Taufani, Suketi, *Metode Penelitian Hukum,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 215.

[14] Juliansyah, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat- sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnnya.[15] Yakni untuk memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan, yang menjadi sampel adalah orang dari perangkat Nagari dan Masyarakat yaitu: 1 Wali Nagari, 1 Sekretaris Nagari, 5 orang Perangkat Nagari, 4 orang tokoh masyarakat, 2 orang tokoh agama, 2 orang tokoh Pemuda.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian prilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.[16]Dalam

[15] Susiadi AS, *Metode Penelitian,* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 89.

[16] Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

penelitian ini, yang dimaksudkan untuk mengamati secara langsung objek-objek yang diteliti yang berada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa dokumen, transkip, surat kabar, majalah, jurnal, catatan serta buku-buku yang ada yang ada hubungannya dengan tema penelitian.[17]

Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang: PPKM dan Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik.

[17] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 57.

7. Metode Pengolahan Data

Pengelolahan Data meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian di lapangan ataupun dari literatur.
b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.
c. *Sistematizing* atau sistematisasi, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, yang di maksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sitematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.

8. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.[18]

---

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 8.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa- peristiwa yang kongkrit kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi- generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar.

G. Sistematika Penelitian

BAB I ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Memuat uraian tentang landasan dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III Memuat secara rinci mengenai deskripsi objek tempat penelitian yang berisi data tempat, visi misi dan tugas dan wewenang objek penelitian tersebut.

BAB IV Berisi hasil penelitian, lalu di analisis dengan kajian yang ada dengan apa yang telah peneliti lakukan mengenai objek penelitian dan juga dianalisis berdasarkan Fiqh Siyasah.

BAB V Berisikan kesimpulan, dan saran-saran atau rekomendasi kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab- bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masyarakat dan Pemerintah Nagari

1. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yang berakar dari kata "*Syaraka"* yang berarti "ikut serta berpartisipasi." Sementara di bahasa Inggris, istilah masyarakat disebut dengan "*Society"* yang berasal dari kata lain "Socius," berarti "kawan."

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya.[19]

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Harus diingat, kehidupan kolektif tidak serta merta bermakna sekelompok orang harus hidup berdampingan di satu daerah tertentu, memanfaatkan iklim yang sama, dan mengkonsumsi makanan yang sama.[20]

Terdapat 6 (enam) definisi masyarakat menurut para ahli antropologi dan sosiologi yang dicatat oleh Gunsu Nurmansyah dkk, (2019:46-45), yakni sebagai berikut:

a. Menurut ahli sosiologi Indonesia, Selo Sumarjan, definisi masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

---

[19] Ibnu Taymiyah, *al-Siyasah al-Syari"yyah fi Ishlah Ra"I wa Ra"iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), 143.

[20] Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagi Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jurnal Geoedukasi Vol. 3, No 1, 2014.

b. Menurut ahli antropologi Indonesia, Koentrajaraningrat, pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

c. Menurut ahli antropologi AS Linton, pengertian masyarakat ialah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap kelompoknya sebagai satu kesatuan sosial.

d. Menurut ahli sosiologi modern paling berpengaruh, Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami suatu ketegangan organisasi ataupun perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok yang dibedakan kepentingannya secara ekonomi.

e. Menurut Emile Durkhelm, salah satu ahli pencetus sosiologi modern, definisi masyarakat ialah suatu kenyataan objektif dari pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.

f. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, yang juga ahli sosiologi, pengertian masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama

serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.

g. Menurut Dannerius Sinaga, pengertian masyarakat adalah orang yang menenpati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung yang saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan.

h. Phil Astrid S. Susanto menyatakan, masyarakat atau Society merupakan manusia satu-satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang.

i. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

j. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilainilai yang dominan pada warganya.[21]

Adapan ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah:

1. Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang individu.

2. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama.

---

[21] M. Elly Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial:* Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, (Jakarta: Prenadamedia, 2013).

3. Menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan.

4. Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan lainnya.[22]

2. Pengertian Pemerintah Nagari

Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu Perangkat Nagari sebagian unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[23]

Pemerintahan Nagari menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 pada dasarnya berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagari. Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari yaitu Wali Nagari dan Perangkat Nagari (Sekretaris Nagari dan Perangkat lainnya) sebagai Lembaga Eksekutif di Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), yang menjalankan fungsi Legislasi di Nagari yang menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari, termasuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.[24]

---

[22] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar.(* Jakarta: Rajawali Press. Setiadi, 1986).

[23] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

[24] *Ibid*, hlm 5.

Sistem Pemerintahan Nagari merupakan sistem pemerintahan terendah yang ada di Sumatera Barat. Sistem Pemerintahan Nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Kandidat dalam pemilu dipilih berdasarkan rekomendasi dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya, panitia pemilu berasal dari masyarakat langsung. Pemimpin yang terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.

Pada pelaksaan Sistem Pemerintahan Nagari memiliki dua aturan, yaitu aturan formal dan aturan non formal. Aturan formal merupakan aturan yang berasal dari pemerintah formal. Sementara aturan adat adalah aturan yang sudah ada dan diwariskan secara turun temurun. Nagari bekerjasama dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari). lembaga KAN terdiri dari niniak mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Penghulu, dan Pemuda. Nagari bekerjasama pula dengan BAMUS (Badan Musyawarah), serta lembaga adat di masing-masing korong seperti, Kapalo Mudo. Lembaga adat nagari berfungsi untuk melestarikan kebudayaan di Sumatera Barat untuk menjalankan kewenangannya.

Dalam Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dijelaskan pada:

Pasal 9

(1) Pada setiap Nagari dibentuk Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari.

(2) Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kapalo Nagari dan dibantu oleh Perangkat Nagari.

Pasal 10

Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 11

Kapalo Nagari mempunyai wewenang antara lain:

a. Memimpin penyelenggaran Pemerintahan Nagari.

b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari.

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Nagari.

d. Menetapkan Peraturan Nagari.

e. Membina kehidupan masyakat Nagari.

f. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

g. Membina kehidupan masyarakat Nagari.

h. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.

i. Membina, dan melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.

Pasal 12

(1) Kapalo Nagari dipilih atau diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

(2) Tata cara pemilihan atau pengangkatan Kapalo Nagari sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

(1) Masa jabatan Kapalo Nagari ditentukan berdasarkan Adat Salingka Nagari.

(2) Dalam hal Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan masa jabatan Kapalo Nagari, maka masa jabatan Kapalo Nagari ditetapkan selama 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 kali masa jabatan.[25]

B. Pengertian Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara genelogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan

---

[25] *Ibid*, hlm 9.

sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.[26]

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah Nagari menggantikan istilah Desa dan Kelurahan, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari dipimpin oleh Wali Nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, dahulunya Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang Wali Jorong, tetapi sekarang dibantu oleh Sekretaris Nagari (Setnag) dan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali Nagari dipilih oleh *anak nagari* (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang dipilih menjadi Wali Nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai aspirasi masyarakat dalam budaya Minangkabau, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawab semua persolan yang dihadapi anak nagari.

Nagari-nagari di Minangkabau sudah ada jauh sebelum kedatangan pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia nagari yang ada di Sumatera Barat adalah "negara" yang berpemerintahan sendiri, yang merupakan suatu kesatuan

[26] *Ibid*, hlm 5.

masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah dan norma yang mengatur masyarakat dan umurnya juga sudah tua.[27]

Terdapat dua aliran besar dalam sistem Pemerintahan Nagari di Minangkabau yakni *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago* yang keduanya mempunyai kemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani Kuno. Selain dipengaruhi oleh tradisi adat, struktur masyarakat di Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama islam dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini, yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyerasikan kedua pengaruh tersebut dalam konsep *Adat Basandi syarak, Syarak Basandi Kitabullah.*

C. HAM di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat padadiri setiap manusia dan harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh manusia demi harkat dan martabat kemanusiaan. Secara historis, HAM terartikulasikan dalam pemikiran demokrasi modern yang berkembang di Inggris dan Prancis, di mana kebebasan manusia dan kedaulatan rakyat dipandang sebagai basis legitimasi suatu pemerintahan.[28]

---

[27] Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat.* (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm 3.

[28] Renstra Komnas HAM 2010-2014, hlm. 24.

Setelah lahirnya DUHAM, organisasi negara-negara dunia melangkah maju dengan beberapa konvenan atau perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat seluruh anggotanya. Tahun 1966, PBB mengesahkan konvenan tentang Hak Sipil dan Hak Politik yang diratifikasi oleh 120 negara pada tahun1933, dan konvenan tentang ekonomi, sosial, dan budaya yang diratifikasi oleh 119 negara padatahun yang sama. Detail butir-butir hak dalam konvenan-konvenan sebagai berikut:

1. Hak Sipil

Antonio Cassese memaknai hak sipil sebagai ruang kebebasan bagi setiap individu yang mesti dijamin oleh setiap pemerintah. Bentuk jaminan itu berupa tidak adanya intervensi, baik oleh pribadi (individu) yang lain, masyarakat, kelompok, maupun pemerintah. Adapun hak itu berupa, antara lain:

a. Hak untuk hidup.

b. Hak kebebasan.

c. Hak untuk berkeluarga.

d. Hak milik pribadi.

e. Hak untuk merayakan pendapat.

f. Hak untuk melaksanakan ibadah dan kebebasan beragama.

g. Hak atas keadilan dalam hukum.

h. Hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang.

i. Hak untuk mendapatkan keamanan.

2. Hak-hak Politik

Hak politik yakni kewenangan warga megara untuk memberikan kontribusi atau andil dalam perjalanan kenegaraan. Kontribusi ini bisa perorangan atau kelompok. Adapun hak-hak itu berupa, antara lain:

a. Hak kebebasan untuk berkumpul dan berserikat.

b. Hak untuk membentuk partai politik.

c. Hak untuk ikut serta dalam pemilu.

d. Hak untuk dipilih menduduki jabatan publik.

3. Hak-hak warga negara

Hak warga yakni hak yang dimiliki oleh setiap orang yang tinggal dalam suatu negara, dan negara mengakuinya dengan berbagai prinsip kewarganegaraan yang umumnya dianut oleh setiap negara. Hak itu meliputi:

a. Hak untuk memperoleh pengakuan kewarganegaraan.

b. Hak untuk bergerak bebas dalam negara.

c. Hak untuk meninggalkan dan kembali ke negaranya.

d. Hak untuk suara politik.

4. Hak-hak Sosial Ekonomi

Hak sosial ekonomi, yaitu hak yang dimiliki seseorang untuk ikut serta menghilangkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi, juga hak untuk menikmati produk-produk alam di alam mereka tinggal dan menjadi warga negara. Hak itu meliputi:

a. Hak atas pekerjaan.

b. Hak atas taraf hidup yang layak (sandang, pangan, perumahan, dan kesehatan).

c. Hak atas pendidikan.

5. Hak-hak Kebudayaan

Hak kebudayaan adalah hak untuk turut serta dalam kehidupan masyarakat, untuk ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari karya cipta dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan.

6. Hak-hak Minoritas

Hak minoritas adalah hak yang dimiliki oleh kelompok suatu golongan kecil dalam konteks kehidupan masyarakat dan bangsa. Hak itu mencakup:

a. Hak untuk perlindungan dan keamanan.

b. Hak atas kebebasan untuk berkeyakinan dan beragama.

7. Hak-hak Bangsa-bangsa

Hak bangsa-bangsa yakni hak fundamental setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, menentukan posisinya dalam konteks hubungan internasional, serta untuk memilih bentuk pemerintahan sesuai aspirasi rakyatnya. Hak itu meliputi:

a. Hak untuk merdeka dari penjajahan.

b. Hak untuk menentukan bentuk negara sesuai aspirasi dan kebutuhan.

c. Hak untuk bebas dari intervensi asing.

8. Hak dalam Wacana Asasi Dunia Kontemporer

Seiring dengan kesadaran dan kebutuhan masyarakat kontemporer, berkembanglah wacana tertentu yang mengetengahkan hak-hak lainnya, misal hak atas lingkungan hidup dan hak atas kebebasan pers yang sebenarnya sudah termasuk dalam kebebasan untuk menyatakan pendapat.[29]

D. Hak Sipil masyarakat Indonesia

Hak Sipil adalah seluruh yang dimiliki seseorang sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan dari negara seperti hak mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk mendapatkan pengakuan pribadi dihadapan hukum. [30]

---

[29] Jazim Hamidi, *Fiqh HAM Ortodoks dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam,* (Malang: Malang Setara Press, 2015), hlm 40-41.

[30] Rentras Komnas Ham, *Op. Cit*, hlm. 29.

Bentuk-bentuk dari hak sipil, antara lain:

1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights). Hak untuk hidup mungkin merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya. [31]

Di Indonesia, perumusan mengenai hak untuk hidup itu tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45) Amandemen UUD'45 melalui beberapa Pasal merumuskan mengenai Hak Untuk Hidup sebagai berikut:[32]

a. Pasal 28 A

> Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b. Pasal 28 B ayat (2)

---

[31] Eva achjani Zulfa, *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, Lex Jurnalica, Vol. 3, No. 1, 2005, hlm. 13.

[32] UUD 1945 Amandemen UUD'45.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Pasal 28 H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

d. Pasal 28 I ayat (1), Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Instrumen nasional lainnya yang berkaitan dengan Hak Untuk Hidup adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU RI No.39 Th.1999 ttg HAM). Melalui beberapa pasal dalam UU tersebut dirumuskan dengan Hak Untuk Hidup, antara lain: [33]

1. Pasal 4

[33] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU RI No.39 Th.1999 ttg HAM).

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

2. Pasal 9

   a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

   b. Setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin.

   c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

3. Pasal 53 ayat (1)

   Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup.

2. Hak Kebebasan Beragama

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan keyakinan. Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Jaminan

terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat pada instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. [34]

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 merupakan salah satu instrumen internasional yang menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sedangkan Konstitusi Indonesia (UUD 1945) Pasal 28 E dan 29 (2) serta Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menyatakan jaminan pengertian agama dalam Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik pun sangat luas, termasuk kepercayaan teistik, non-teistik, dan ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun. Cakupan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merujuk pada Komentar Umum yang dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB berkaitan dengan Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik, yaitu Komentar Umum Komite HAM No. 22.

Komentar Umum No. 22 menyatakan bahwa, *"Hak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama (yang termasuk kebebasan untuk menganut kepercayaan) dalam pasal 18 bersifat luas dan mendalam, hak ini mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain".* Dengan demikian hak atas

---

[34] M. Imdadun Rahmat, *Komisi Nasional HAM,* Jurnal HAM, Vol11, 2014, hlm 7-8.

kebebasan beragama dan berkeyakinan pada dasarnya meliputi dua dimensi yaitu dimensi individual dan dimensi kolektif. [35]

Dimensi individual tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan spiritual seseorang (forum internum) termasuk di dalam di mensi ini adalah memilih, mengganti, mengadopsi, dan memeluk agama dan keyakinan sedangkan dimensi kolektif tercermin dalam perlindungan terhadap keberadaan seseorang untuk mengeluarkan keberadaan spiritualnya dan mempertahankannya di depan publik (forum eksternum). Dengan kata lain Pasal 18 membedakan kebebasan berkeyakinan dan beragama atau berkepercayaan dari kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Pembedaan ini secara legal sangat penting untuk membedakan di wilayah mana negara diperbolehkan untuk membatasi dan di wilayah mana negara dilarang untuk melakukan pembatasan.

3. Hak Atas Keadilan

Hak memperoleh keadilan merupakan hak setiap orang untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara perdata, pidana maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

---

[35] *Ibid.*

Pasal 28D (1) UUD NKRI Tahun 1945 menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal tersebut diperkuat kembali melalui Pasal 17 Undang Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan bahwa Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.[36]

4. Hak Untuk Merayakan Pendapat

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan kebebasan berpendapat sebagai panduan HAM di dunia. Pasal 19 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”. [37]

---

[36] Denny, *Penelitian Hak Asasi Manusia Berbasis Indikator*, (Jakarta, 2016), hlm. 12).

[37] Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution, *Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 310 KUHP,* Jurnal HAM, Vol. 11, No. 1, 2020. hlm. 4.

Prinsip-prinsip kebebasan dalam Pasal 19 ICCPR adalah:

a. Semua orang mempunyai hak untuk memiliki pendapat tanpa diganggu.

b. Semua orang mempunyai hak kebebasan berekspresi yang mencakup kebebasan mencari, menerima, menyebarluaskan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas-batas, baik secara lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media apa pun yang dipilih.

c. Siapa pun yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari pembatasan kebebasan berekspresi harus dapat menyanggah kesahihan pembatasan tersebut secara konstitusional atau dengan menggunakan undang-undang hak asasi manusia di depan pengadilan yang independen.

d. Dalam menerapkan pembatasan kebebasan berekspresi, harus terdapat perlindungan terhadap penyalahgunaan. Perlindungan tersebut termasuk di antaranya hak untuk mengakses pengadilan yang independen, sebagai aspek dari penegakan hukum. [38]

5. Hak Untuk Mendapatkan Keamanan

Undang-undang dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah memuat pasal-pasal yang menjamin pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakkan hak atas rasa aman. Secara konstitusional, Pasal 28G (1)

[38] *Ibid*, hlm. 7.

UUD 1945 menggariskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berdasarkan norma konstitusi ini, dapat diasumsikan bahwa konsep hak rasa aman memiliki kaitan dengan perlindungan diri pribadi dan keluarga baik dalam konteksi integritas fisik maupun psikis, termasuk di dalamnya harta benda yang dikuasai.[39]

Hak atas rasa aman meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik maupun psikologis. Hak ini di antaranya mengenai hak suaka, hak suaka merupakan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, namun perlindungan ini tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik [40]atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan prinsip Perserikatan Bangsa Bangsa.

Berikutnya yakni hak atas perlindungan dan hak atas rasa aman. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, termasuk pengakuan di depan

---

[39] http://ham.go.id/2017/05/09/koordinasi-dengan-unhcr-dalam-rangka-perlindungan-hamkhususnya-hak-atas-rasa-aman/, diakses pada 2 April 2022, pukul 13.52 WIB.

[40] *Ibid.*

hukum sebagai manusia pribadi. Hak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dapat menyangkut mengenai. Hal ini meliputi hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dengan menghormati kewajiban dasar manusia.

E. Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19

1. Lockdown

Lockdown merupakan pembatasan sosial yang dilakukan di suatu wilayah untuk mencegah penyebaran suatu penyakit. Lockdown sebenarnya merupakan perluasan dari social distancing, yang mencakup wilayah dan territorial sehingga apabila suatu wilayah melakukan lockdown, maka artinya menutup pintu masuk dan pintu keluar bagi setiap masyarakat. Setiap negara menerapkan kebijakan mengenai Lockdown, bahkan ada beberapa kebijakan untuk melakukan Lockdown yang sangat ketat untuk mengurangi pencegahan penyebaran Covid-19.[41]

Kegiatan Lockdown merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang membahas Kekarantinaan Kesehatan di pintu

[41] I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, *Kebijakan Pemerintahan Indonesia dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.10, No. 1, 2021, hlm 200.

masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.

Kemudian pemerintah juga memberikan pelayanan khusus yang bisa diakses oleh masyarakat terkait penyebaran virus corona demi menghindari kepanikan masyarakat akibat berita hoaks yang terlanjur beredar di kalangan masyarakat. Merujuk UU ITE, dalam Pasal 45A ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.[42]

Kegiatan lockdown menjadi kebijakan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah corona virus disease (COVID-19).[43]Dalam seruan ini pemerintah menyampaikan peniadaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang mengumpulkan orang banyak yang dilaksanakan di

---

[42] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[43] Seruan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah corona virus disease (COVID-19).

Masjid, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya termasuk diantaranya ibadah shalat jumat, kebaktian, ibadah dan misa minggu, majelis taklim, perayaan hari besar dan lain-lainnya. Selanjutnya disiapkan dan disebarkan panduan bagi penyelenggara ibadah untuk melaksanakan ibadah di rumah sebagai pengganti kegiatan yang ditiadakan. Seruan ini berlaku selama 14 hari sejak ditetapkan dan bisa diperpanjang bila diperlukan.

Beberapa dampak diberlakukan kebijakkan lockdown:

a. Dampak Positif

Pemerintah dapat mengurangi jumlah masyarakat yang terdampak virus Covid-19, karena mengurangi aktifitas diluar dapat menjaga resiko penularan yang tinggi, selain dampak positifnya secara tidak langsung sudah mengurangi polusi udara, mengingat jumlah pengendara di Indonesia cukup tinggi.

Upaya yang dilakukan pemerintah selain lockdown juga menyiapkan handsanitizer di beberapa area umum untuk masyarakat agar bisa digunakan setelah bersentuhan dan selalu mengingatkan agar mencuci tangan untuk menghindari virus masuk ke dalam tubuh.

Selain dari aspek ekonomi dan sosial diatas, ada aspek pidana yang perlu diperhatikan akibat wabah corona ini yang sering dianggap sepele karena informasi yang tidak jelas. Oleh sebab itu

pemerintah juga sudah mulai menertibkan informas-informasi terkait corona. Barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi atau berita tidak benar akan dijerat hukuman sesuai dengan peraturan yang berada di Indonesia. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penebar hoaks akan dikenakan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ujaran kebencian yang dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial.

Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Bicara pemidanaan pelaku hoaks terdiri atas dua hal, yaitu:

a. Berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan.

b. Melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat 2 berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Apabila berita-berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat, maka sanksi hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp 1 miliar.[44]

b. Dampak Negatif

Munculnya virus corona bisa menimbulkan dampak negatif dalam perekonomian negara khususnya Indonesia karena negara Indonesia memiliki berbagai macam sektor yang mempengaruhi perekonomian bangsa. Jika tidak ada kegiatan ekonomi secara baik, maka indikator ekonomi akan mengalami dampak negatif akibat perlambatan yang cukup signifikan. Kemudian berakibat banyaknya investor asing yang menjual saham, sehingga indek harga saham gabungan (IHSG) otomatis akan menjadi turun. Indonesia kemudian rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global. Di sinilah dampak corona akan terasa langsung pada aspek perekonomian negara yang tentunya tidak dapat dianggap sepele.

---

[44] Muhammad Amin Suma dan A Salman Maggalatung dkk, *Sosil dan Budaya Syar'I,* Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol.7, NO. 3, 2020.

Dasar negara Indonesia memang menyatakan bahwa sistem ekonomi yang dikonsepkan adalah Ekonomi Kerakyatan (ekonomi yang dikuasai oleh rakyat), tetapi kenyataannya aktivitas ekonomi yang berlangsung saat ini mencerminkan Sistem Ekonomi Kapitalis, sehingga dapat dikatakan terjadi dualisme ekonomi.

Dualisme ekonomi mengacu pada pemikiran J.H. Boeke menggambarkan adanya dua keadaan yang amat berbeda dalam suatu masyarakat yang hidup berkembang secara berdampingan. Keadaan pertama bersifat "superior", sedangkan yang lainnya bersifat "inferior", seperti halnya adanya cara produksi modern berdampingan dengan cara produksi tradisional, antara orang kaya dengan orang miskin tak berpendidikan, dan keadaan lain yang kontras dalam satu masa dan tempat.[45] Dalam Sistem Ekonomi Sosialis ini, pemerintah sangat berperan untuk menentukan jalannya perekonomian, atau umum dikenal sebagai perencanaan terpusat atau centralized planning, sehingga hak milik dan inisiatif ekonomis individu kurang mendapat tempat yang layak.[46]

---

[45] Hudiyanto, *Keluar dari Ayun Pendulum Kapitalisme-Sosialisme,* (Yogyakarta: UMY Press, 2004).

[46] Eady Suandy Hamid, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Politik-Ekonomi, (*Yogyakarta: UII Press, 2004).

2. Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Beberapa negara telah meratifikasi IHR termasuk Indonesia. Indonesia menurunkan kembali ke dalam Hukum Nasional yaitu kedalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Karantina). Penjelasan terhadap PSBB bahkan tertuang didalam UU Karantina dan tentu berdasarkan dengan IHR. PSBB pada UU Karantina termasuk kedalam kekarantinaan kesehatan, artinya pelaksanaan PSBB merupakan salah satu unsur dari Kekarantinaan kesehatan. Hal inilah yang menjadi dasar dibentuknya kebijakan mengenai PSBB didalam penanggulangan Covid-19.

Pengaturan mengenai PSBB didalam penanggulangan Covid-19 dituangkan didalam beberapa kebijakan baik dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah memiliki kebijakan terhadap PSBB. Hanya saja, setiap pemerintah daerah yang menetapkan kebijakan mengenai PSBB harus berdasar kebijakan dari pemerintah pusat sehingga selaras kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun kebijakan terhadap PSBB di dalam penanggulangan Covid-19 tertuang didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB (PP PSBB) dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan

Covid-19 (PMK Pedoman PSBB). Kebijakan tersebut tentu berdasarkan UU Karantina Kesehatan dan juga IHR. [47]

Kebijakan yang dibuat pemerintah seperti Social distancing dan PSBB tentu saja menyebabkan berlakunya WFH (work from home) bagi para pekerja. Namun lain halnya dengan para pekerja seperti pedagang, buruh, tukang becak, tukang ojek dan yang lainnya, yang tidak bisa menerapkan kebijakan WFH tersebut dan merekalah yang paling terkena imbasnya.[48]

Pemberlakuan kebijakan PSBB tersebut memuai reaksi yang beragam dimasyarakat. Mayoritas warga mengeluhkan dampak yang dialami seperti sulitnya ekonomi karena tidak dapat bekerja seperti biasa sehingga segala kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi dengan baik khususnya masyarakat kelas bawah. Fisik yang menurun akibat ruang gerak yang dibatasi serta efek psikologis akibat perasaan khawatir yang berlebihan terhadap virus ini.

Sebelum menerapkan PSBB alangkah baiknya jika pemerintah memikirkan kehidupan masyarakat kelas bawah yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah seharusnya menjamin bahwa barang tersedia di daerah PSBB, dan masyarakat mampu mengaksesnya.

---

[47] I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, *Op. Cit*. Hlm 201.

[48] Asih Nurjanah ,*Perubahan sosial-ekonomi akibat pandemi covid-19,* https://www.kompasiana.com/asihftrn177793/5e994497d541df77e05aad82/perubahan-sosial-ekonomiakibat-pandemi-covid-19, diakses pada tanggal 05 Mei 2020.

Pemerintah juga harus mengetahui data yang akurat seberapa banyak keluarga yang tidak mampu mengakses barang kebutuhan pokok selama ini.[49]Hal yang terpenting pemerintah menyiapkan kebijakan dan anggaran yang cukup untuk keadaan yang terburuk. Strategi ini tampak biasa, namun pada pelaksanaannya bukanlah hal yang mudah.

Ketersediaan pangan, menjadi hal krusial karena beberapa daerah yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pangan yang berasal dari luar daerah. Meskipun masyarakat memiliki ketersediaan pangan, namun dengan kondisi psikologi masyarakat sangat buruk, penuh kekhawatiran, apalagi disaat usaha dan pekerjaan hilang. [50]

3. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Indonesia tidak menggunakan istilah (Lockdown) namun menggunakan strategi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tentunya merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). Berdasarkan Permenkes No. 9

[49] Rahma Ainun Mardiyah, dan R Nunung Nurwati, Dampak pandemi covid-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia, (Universitas Padjadjaran, 2020), h.19.

[50] Rindam Nasruddin dan Islamu Haq, *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Renda*h, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 7, No. 7, 2020.

Tahun 2020, arti dari Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid 19.[51]

Kebijakan pemerintah pusat dengan menerapkan PPKM jelas memberikan dampak yang besar diberbagai aspek kehidupan. Lemahnya koordinasi, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan koordinasi ini mengakibatkan pengendalian virus korona menjadi terkatung-katung.[52]

Adapun penerapan PPKM dengan cara:

1. Kegiatan belajar dari rumah.
2. Kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor dilaksanakan WFH 3.
3. Kegiatan di tempat umum termasuk pembatasan belanja di pasar (lebih diarahkan belanja secara online).
4. Perketat mobilitas masyarakat.

---

[51] Mawar dan Lusi Andriyani, dkk, *Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemebrlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia,* Jurnal Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, 2021, hlm 2.

[52] Leo Agustinus, *Analisis Kebijakan penanganan wabah covid 19 : Pengalaman Indonesia,* Jurnal Borneo Administrator, Vo. 16 No.1, hlm 2.

5. Aktifitas interaksi sosial dan budaya dikurangi.

6. Moda transportasi dikurangi.

7. Kegiatan keagamaan rumah ibadah dari rumah.

Pembatasan Mobilitasi Masyarakat :

a. Keluar rumah bila ada kepentingan mendesak.

b. Wajib pakai masker jaga jarak dan mengikuti perilaku hidup bersih.

c. Harus punya tujuan yang jelas dan dilengkapi identitas diri (KTP) dan surat keterangan. Seperti surat keterangan keterangan perjalanan dari satgas Desa/Lurah.

Sanksi Administrasi :

1. Adanya ketentuan tertulis, penyetopan sementara kegiatan usaha.

2. Memerintah putar balik tidak melanjutkan ke tempat tujuan karantinan wilayah.

Karantiana wilayah :

a. Pemetaan penduduk suatu wilayah (pasal 1 angka 10 UU Kekarantinaan Kesehatan).

b. Wilayah karantina diberi garis dan dijaga oleh (pasal 54 ayat 2 UU kekarantina Kesehatan).

c. Penduduk tidak boleh keluar (pasal 54 ayat 3 UU Kekarantinaan Kesehatan).

d. Pemerintah pusat bertanggung jawab memenuhi akan kebutuhan hidup orang dan pakaian ternak di wilayah karantina dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait (pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan).[53]

Pembatasan Sosial Bersekala Besar :

1. Perketat kegiatan tertentu masyarakat di suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit untuk mencegah penyebaran penyakit (pasal 1 angka 11 UU Kekarantina wilayah).[54]
2. Pembatasan minimal meliputi seperti, libur sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan dibatasi dana atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (pasal 59 ayat UU Kekarantina Wilayah).
3. Kegiatan dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk(pasal 4 ayat 3 PP 21 Tahun 2020).

---

[53] Kadek Julia Mahadewi, *Kebijakkan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali,* Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 10, 2021, hlm 1886-1887.

[54] Hasrul Muh, *Aspek Hukum PSBB Dalam Penanganan Covid 19*, Legislatif Vol.3, No. 2, (2020), hlm 15-30.

BAB III

LANDASAN TEORI LANJUTAN

A. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah laahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.[55]Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalah di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuainan dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebtutuhannya.[56]

Abul A'la Al- Maududi mendefenisikan dustur dengan: *"Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".* Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut.

---

[55] Muhammad Iqbal, *Kontekstual Doktrin Politik Islam* , (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 177.

[56] H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah,* (JAkarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

Penggunaan istilah dustur *fiqh dustur*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.[57]

Sumber fiqh dustur pertama-tama adalah Al-Qur'an Al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kully* dan semangat ajaran Al-Quran itu. Hadis yang paling terutama sekali adalah adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negara Arab.

Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah:

تغير الأ حكام بتغير الأزمنة والأحو ال والعو اعد والنيات

" Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat."[58]

---

[57] *Ibid,* hlm 53.

[58] Ibnu Qasim al-Djuziyah, *I'lam al-Muwaqim an Rabb al-Alamin*, Dar al-Jayl, Beirut, Libanon, tt., juz III, hlm 3.

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakayatnya. Sesuai pula dengan prinsip:

تَصَرُّفُ ٱلْإِمَامِ عَلَى الرَّ عِيَّةِ مَنُوْطٌ بِا لْمَصْلَحَةِ

“ Kebijaksanaan imam sangat tergantng kepada kemaslahatan rakyat.”

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fqih dusturi*, hasil ijtihad para ulama ini sanngat membantu kita dalam memahami semanagt fiqh dusturi dan prinsip-prinsipnya. Dalam mencapai kemaslahatn umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-Maqashid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum islam), yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

Terakhir sumber dari fiqh dusturi adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur’an dan Hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan

itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah *al-adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-'adah al-shahihah.*

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

fiqh siyasah dusturi mencakup bidang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasannya).
2. Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, status, dan hak-haknya.
4. Persoalan *bai'at.*
5. Persoalan *waliyul ahdi.*
6. Persoalan perwakilan.
7. Persoalan *ahlul ahli wal aqdi.*
8. Persoalan *wuzarah* dan perbandingannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persolan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua pokok yaitu dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, Maqasyidu syariah,

dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagimanapun perubahan masyarakat. Karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kemudia aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi kepada:

a. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan i perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non muslim dalam suatu negara, serti Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *Bai'ah, wuzarah, waly al-ahdi*, dan lain-lain.

c. Bidang *siyasah qadla'iya*h, termasuk di dalamnya masalah peradilan.

d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada negara, hal ini disebakan anatara lain:

1. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah.[59]

2. Karena sangat erat hubungan pemerintah dengan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.[60]

3. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imamah), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).

4. Faktor sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama dipersolakan oleh umat islam setelah Rasulullahh wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang maslah kenegaraan lainnnya

---

[59] Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan,* Alumni, Bandung, 1971, hlm 157.

[60] *Ibid*, hlm 155.

5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul dan tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.[61]

B. Hak dan Kewajiban Imamah

1. Hak Imamah

Kata-kata imam dalam Al-Qur'an, baik dalam bentu mufrad/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di idhofah-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kakat-kata imam menunjukkan kepada bimbingankepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai untuk seseorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik, Firman Allah SWT, seperti dalam Qs. At-Taubah ayat 12:

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَا نَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَىِٕمَّةَ الْكُفْرِ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ

"Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegangi janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti". (Qs. At-Taubah: 12).

Ayat yang menunjukkan imam sebagai ikutan yang baik disebut di dalam Qs. Yasin: 12,

---

[61] Wirjono Prodjokiro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung,: PT Eresco, 1971), hlm 17-18.

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ مُوْا وَاثَارَهُمَ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِ

يْنٍ

"Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab yang jelas (Lauh Mahfuzh)". (Qs. Yasin: 12).

Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kebaikan. Di samping itu, kata-kata *imam* sering dikaitkan dengan shalat, oleh karena itu dalam kepustakaan islam sering dibedakan anatara imam yang berkedudukan sebagai kepada negara atau yang memimpin umat islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah *al-imamah al-udhum* atau *al-imamah al-Kubra* sedangkan untuk yang kedua sering disebut *al-imamah Shugra*. Biasanya, kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.

Adapun kata-kata imam ditakrifkan oleh Al-Mawardi dengan:

"Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama da mengendalikan dunia".[62]

Al-Mawardi menyebut ada dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam yaitu hak mendapat imbalan dari harta baitulmal untuk kepentingan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.

Hak imam ini erat sekali dengan kewajibannya dengan rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiabn rakyat untuk menaati dan membantu, seperti firman Allah,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَا زَعْتُمْ فِيِ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْ مِنُوْنَ بِالله وَالْيَوْمِ الْاَخِرَ ذَ لِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْ وِيْلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika

---

[62] Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayatuhh al-Dinniyah,* Musthafa al-Asabil Halabi, Mesir, Cetakan III, hlm 5.

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Qs. An-Nisa:59).

2. Kewajiban Imamah

Kewajiban imam menurut Al-Maawardi antara lain:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terselenggara secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakkan.
5. Menjaga tanpa batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).

6. Memerangi orang yang menentang islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
7. Menunggu *fay* dan sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-ornag yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka.
10. Melaksanakan sendiri tugas yang langsung di dalam umat dan menjaga agama.

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, *"Menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian".*

Apabila dikaitkan kewajiban ini dengan maqsyidu syari'ah, maka tugas dan kewajiaban imam tidak lepas dari hal-hal:

a. Yang *dharuri,* yang meliputi *hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-'ala hifdh al-nasl/iridl, dan hifdh al-ma*l serta *hifdh al-ummah,* dalam arti yang seluas-luasnya, seperti di dalam *hifdh al-ma*l

termasuk di dalam mengusahakan kecukupan sandang, pangan, papan, di samping menjaga agar jangan terjadi gangguan terhadap kekayaan.

b. Hal-hal yang bersifat *haaji,* yang mengarah kepada kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan tugas.

c. Hal-hal yang *taksini,* yang mengarah kepada terpeliharanya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran islam.

Yang penting ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui *kasb al-hala*l, hak beragama, dan lain-lain.

C. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Masyarakat dalam pandangan islam merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran islam yang menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerja sama umat menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan. Pembinaan masyarakat haruslah dimulai dari pribadi-pribadi masing-masing wajib memelihara diri, meningkatkan kualitas hidup, agar dalam hidup ditengah masyarakat itu dirinya berguna bagi masyarakat. Aturan moral lengkap ini didasarkan pada waktu suatu system nilai yang berisi norma-norma yang sama dengan sinar tuntutan

religious seperti:ketaqwaan, penyerahan diri, kebenaran, keadilan, kasih sayang, hikmah, keindahan dan sebagainya.[63]

Rakyat dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kafir dzimi dan ada pula yang disebut musta'min. Kafir dzimi adalah warga non muslim yang menetap selamanya, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, sedang musta'min adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Kafir dzimi memiliki hak kemanusiaan, hak sipil, dan hak politik sedangkan musta'min memiliki hak politik, karena mereka itu orang asing. Persamaannya, kedua-duanya adalah non muslim.

Adapun mengenai hak rakyat, Abu 'Ala al-Maududi menyebutkan bahwa rakyat adalah:

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.

2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.

3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.

4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Abdul Kadir Audah menyebutkan dua hak, yaitu:

---

[63] Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 125.

"Hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki".[64]

Abdul Karim Zaidan menyebutkan dua hak politik dan hak umum. Hak umum ini mirip dengan apa yang disebut Abdul Qadir Audah.[65]Dari urain tersebut tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah ijtihadiyah. Hanya yang penting, hak itu berimbalan kewajiban. Oleh karena itu, kewajiban imam tidak lepas dari *maqasyidu syariah*, maka rakyat pun tidak lepas dari *maqasyidu syariah* dalam arti yang seluas-luasnya.

D. Hak Sipil Manusia dalam Islam

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Selain itu hak tidak dapat dicabut, seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.[66]

---

[64] Abul Qadir Audah, *Al-Islam wa Audlo'una Assiyasiyah*, Darul Kitab al-Arabi, Al-Qahirah, 1951, hlm 195.

[65] Abdul Karim Zaidan, *Al-Fardhu wa Daulah fi Syariatal-Islamiyah*, Al-Itihad al-Alami, cetakanII, 1970, hlm 23.

[66] Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia.*

Oleh karena itu, hak asasi melekat pada hakikat keberadaan manusia secara kodrati, universal, dan abadi, seperti dinyatakan di dalam Al-Qur'an.[67]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَآجَّ إِبْرَهِمَ فِيْ رَبِّهِ أَنْ ءَ تَهُ اللهُ الْمُلْكُ إِذْقَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِ وَيُمِيْتُ قَالَ أَنَاْ أُحْيِ وَيُمِيْتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ وَاللهُ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ اظَّلِمِيْنَ

"Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan (kekuasaan). ketika ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," dia berkata,"Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata,"Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat."Maka bingunglah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim". (Qs. Al-Baqarah: 258).

Mengutip pendapat Ibn Nujaym, Ebrahim mengulas hal-hal yang berkaitan dengan kebendaan, bahwa manusia memiliki hak-hak tanpa dikaitkan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Argumen didasarkan pada pendapatnya bahwa "hak" merupakan "kemampuan" atau "kapasitas" yang dianugerahkan kepada perseorangan atau kelompok. Karena itu, perseorangan atau kelompok akan menjadi subjek dari suatu hak.[68] Menurut Ebrahim, sejak

[67] Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam:* Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan (Yogyakarta: LKis, 2010), hlm 130-131.

[68] Ahmad Nur Fuad, dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam* , (Malang: MAdani, 2010), hlm 10.

periode awal islam, periode pertengahan, kaum intelektual telah melakukan hak dan tuntutan.

Ash-Shiddiqy menyimpulkan tiga kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia tanpa memandang etnis, agama dan aspirasi politik. Ketiga kemuliaan itu ialah:

a. Kemuliaan pribadi (karamah fardiyah). dalam hal ini, memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian materil (maddi) manusia.

b. Kemuliaan masyarakat (karamah ijtima'iyah). dalam hal ini, status persamaan manusia dijamin sepenuhnya.

c. Kemuliaan politik (karamah siyasah). dalam hal ini, islam memberikan semua hak-hak politik kepada manusia untuk memilih.

d. Rub'ul Jinayat, yaitu bagian yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam pergaulan.

Dalam islam, menghormati dan memelihara eksistensi hak-hak individu sama pentingnya dengan menghormati dan memelihara hak-hak masyarakat.[69] Kebebasan dan hak pribadi yang dilindungi islam mempunyai konsekuensi untuk memelihara hak dan kepentingan orang lain. Tidak diperkenankan untuk semena-mena mempergunakan hak individu sehingga merugikan orang lain

[69] Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, hlm 33.

(ta'sasuf), sedangkan ia sendiri memetik keuntungan. Begitu juga seseorang menimbulkan bencana umum bagi masyarakat, seperti halnya praktek monopoli perekonomian, sangat tidak diperkenankan dalam islam.[70]

Beberapa hak-hak sipil dalam masyarakat dalam islam, antara lain:[71]

1. Hak-hak manusia universal

a. Hak hidup

Hak hidup termasuk yang paling alami dan utama, Allah SWT berfirman:

قُلْ تَعَا لَوْ اْ أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِا لْوَالِدَيْنِ إِحْسَ نًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْ لَدَ كُمْ مِّنْ إِمْلَلَقٍ نَحْنُ نَرْ زُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواالْفَوَ حِشَ مَا ظَ هَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواالنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُ مْ تَعْقِلُونَ

"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut

---

[70] Ahmad Zaki Yamani, *Syai'at Islam Yang Abadi,* menjawab tantangan zaman kini, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1974), hlm 44, dalam Ahmad Kosasih, HAM dalam perspektif islam,, hlm 31-32.

[71] Sayid Anshar, *Konsep Kebijakan Hak Sipil Dalam Pandangan Islam,* Science And Research Journal Of Mai Wandeu, vol. 1. No.2., hlm 161-162.

kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (Nya). (Qs. Al-An'aam: 151).

Hak hidup menempati posisi yang amat penting dalam ajaran Ahlulbait as. Hal ini nampak sejelas-jelasnya bagi orang yang mengkaji riwayat hadis yang berkaitan dengan bab Qishash, dan akan ia dapati sebuah pandangan lebih mendalam mengenai hak ini. Sebuah tanggapan tegas bahwa semua sebab dibuat (dengan sengaja) atau secara langsung membunuh nuftah dan membunuh jiwa serta menumpahkan darah secara haram dianggap sebuah pelanggaran hak hidup manusia, yang konsekuensinya adalah hukuman berat di dunia dan di akhirat.

Salah satu dalil naqli (tekstual al-Qur'an dan Hadis) yang menunjukkan atas haramnya membunuh secara tidak langsung, antara lain Muhammad bin Muslim meriwayatkan dari Abu ja'far (imam Baqir) as yang berkata, "Akan datang seorang pria pada hari kiamat sedang di tangannya terdapat kantung yang berisi darah ini!".

b. Hak Kehormatan

Islam juga memperhatikan hak lain yang tidak kalah pentingnya dari hak hidup, yaitu hak kehormatan. Yang dimaksud kehormatan di sini adalah bahwa sebagai manusia, ia berhak dihormati dan dimuliakan. Karena itu, kehormatan dan kemuliaannya tidak boleh dirampas dan dilecehkan. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Allah telah memuliakannya di atas makhluk-makhluk lainnya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di darat dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

c. Hak berpikir dan berekspresi

Bukan rahasia lagi bahwa berpikir itu dalam islam adalah sebuah kewajiban. Barang siapa yang merenungi Al-Qur'an akan mendapati puluhan ayat yang memerintahkan berpikir tentang "diri" dan alam semesta. Islam tidak pernah membelenggu gerak pikiran sehat yang berusaha menggapai hakikat dan yang menggelitik keraguan sebagai jembatan untuk sampai pada keyakinan.

Nabi Muhammad SAW telah membebaskan pikiran dari belenggu jahiliyyah dan membawanya melampaui alam kasat mata

berjalan menuju alam-alam gaib sampai ke alam yang tampak oleh mata telanjang dan tidak pula terlintas dalam benak manusia.

d. Hak mendapatkan keamanan

Dalam hak keamanan diperkuat dengan adanya manusia ketika memberikan rasa aman bagi manusia lain dengan melalui perjanjian atau kesepakatan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an diwajibkan sebagai seorang muslim agar senantiasa menghormati segala perjanjian keamanan sekalipun perjanjian dengan orang kafir.

Dalam hadist Rasulullah bersabda,

"kaum muslim itu bersaudara, darah-darah mereka saling menopang yang terbawah berusaha memberikan jaminan keamanan kepada yang lainnya, mereka adalah tangan atas yang lainnya".

e. Hak berkeyakinan

Hak berkeyakinan dalam islam adala islam tidak memaksa seseorang atas kepercayaannya. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an begitupun dalam hadis Nabi SAW. Tidak ada satupun yang memperbolehkan memaksa para pemeluk agama lain agar meninggalkan kepercayaan mereka dan memeluk islam dengan paksa, dan mewajibkan mereka berpegang teguh pada akidah islam dengan jalan kekerasan.

f. Hak kesederajatan

Sebagaimana dalam Al-Qur’an dikatakan bahwa asal penciptaan, semua manusia itu sederajat,

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآ ئِلَ لِتَعَا رَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنَدَ اللهِ أَتْقئ كُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan, semua manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adala orang yang paling bertakwa di antara kamu”. (Qs. Al-Hujurat ayat 13).

Dengan demikian itu dia menghapuskan penghambaan manusia terhadap manusia lainnya, dia tetapkan bahwa dia semua adalah makhluk Allah SWT. Dan juga telah meletakkan ketetapan jaminan keamanan dari segala kecenderungan yang mengarah pada kezaliman yang berasaskan rasa atau waarna kulit atau kaum. Prinsip persamaan manusia adalah syarat wajib untuk menegakkan keadilan yang Al-Qur’an jadikan sebagai tujuan kenabian.

2. Hak-hak sipil yang berdimensi moral

a. Hak guru

Dalam islam, seorang guru memiliki hak yang agung selaras dengan keagungan ilmu dan pengetahuan. Al-Qur’an menceritakan

kepada kita tentang semangat Nabi Musa as dalam menuntut ilmu, keteguhan niat dan kesungguhan beliau dalam mencapai tujuan mulia itu, meskipun menghadapi rintangan-rintangan, menenmpuh jarak yang jauh dan waktu yang panjang.

Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa beliau diutus sebagai pengajar (mu'allim) dan disebutkan di dalam hadis, bahwa beliau menyeru untuk memperhatiakan ilmu dan pengajar. Sementara di dalam ajaran Ahlulbait as terdapat hak-hak pengajar dan pembelajar (mutaa'llim) secara bersamaan dalam bentuk terperinci, dan menganjurkan manusia untuk selalu menghormati dan memuliakan mua'allim) sebagai pendidik generasi-generasi manusia.

b. Hak saudara

Menurut islam standar yang benar dalam persaudaraan adalah yang disandarkan pada hak-hak yang bertimbal balik. Karena setiap pelanggarannya akan berdampak negatif terhadap tali persaudaraan, dan akan menciptakan hubungan yang tidak sehat antara dua pihak. Rasulullah SAW telah memberikan suri tauladan terbaik dalam memelihara hak ikhwan. Apabila beliau tidak melihat salah seorang ikhwan dalam tiga hari, maka beliau menanyakan tentangnya. Jika orang itu sedang tidak ada, maka beliau mendoakannya, beliau membesuknya.

Dalam hal ini Imam Ali as mewasiatkan kepadanya sebuah wasiat yang berharga, antara lain: “janganlah engkau abaikan hak saudaramu karena ia adalah sandaran di antara engkau dan dia. Karena bukanlah saudaramu orang yang mengabaikan hak saudaranya. Seorang saudar mempunya hak dihormati, maka barang siapa yang menghormatinya maka akan mencapai ridha Allah SWT hendakalah ia menutupi kebutuhan saudaranya. Ketika tahu bahwa saudaranya butuh, maka ia tidak memaksanya meminta, dan hendaknya ia segera menunaikan kebutuhan saudaranya. Dengan demikian, menunaikan hak-hak saudara adalah sebaik-baik perbuatan orang-orang takwa”.

3. Hak bergaul

Dalam bergaul terdapat etika dan aturannya. Oleh karena itu seorang kawan memiliki sejumlah hak dan patokan. Ketika manusia memberikan pengaruh posistif atau negatif terhadap kawannya. Ia akan menyimpulkan karakter akhlah temannya dan akhlak akan menjadi sumber referensi bagi citranya.

Islam peduli dalam masalah (hak) berkawan. Sebaliknya islam mencegah manusia agar menahan diri bergaul dengan orang-orang kaya yang kekayaannya menindas mereka dan menyebabkan ia mati, padahal hak masih hidup. Tidak bergaul dengan orang-orang bodoh.

Ahli bid'ah dan para pengumbar nafsu, dan manusia harus menjauhi mereka seperti menjauhi orang yang mengidap kusta.

4. Hak nashih dan mustanshih (pemberi dan peminta nasehat)

Islam adalah agama nasihat menasihati dan saling musyawarah. Agama adalah nasihat dan saling memotivasi untuk serius menerapkannya. Namun, sebagian orang malah menghindar untuk saling memberi nasihat lantaran khawatir menyinggung perasaan saudara-saudaranya, terutama mereka yang menuliskan diri dari pendapat dan nasihat yang bertentangan kepentingan pribadi mereka.

Islam memandang bahwa perbuatan yang paling utama yang mendekatkan kepada Allah ialah menasihati hamba Allah karenanya semata. Sebagaiman Ali Zainal Abidin as menjelaskan tentang dua hak yang timbal balik ini (hak nashih dan muntashih):

"hanya mustanshih (yang meminta nasihat) hendaklah anda menberikan nasihat kepadanya dan jadikanlah kepergian anda meninggalkan rahmat dan manfaat baginya. Adapun hak nanshih yang memberikan nasihat hendaknya anda bersikap sopan kepadanya dan mendengarkan nasihatnya apabila ia benar adanya, maka pujilah Allah Azza Wajalla. Dan apabila tidak benar maka sayangilah dan janganlah anda mencelanya. Anda tahu kalau ia salah, tetapi anda

tidak menuntutnya kecuali jika ia pantas di cela, maka janganlah anda merasa terbebani dalam keadaan apapun oleh keadaannya".[72]

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Balah Aie Timur

1. Kondisi Demografi

Penduduk Nagari Balah Aie Timur berdasarkan data terakhir dari profil nagari tahun 2017 adalah 2.495 jiwa dengan rincian 1.248 jiwa laki-laki dan 1.247 perempuan yang tersebar di 4 korong. Dengan jumlah penduduk terbanya adalah Korong Pincuran Sonsang Hilie dan Korong Pincuran Sonsang Mudiak.[73]

Berdasarkan kondisi saat ini, Nagari Balah Aie Timur memiliki penduduk yang bermata pencaharian dari berbagai sub sektor, antara lain:

a. Sub sektor pertanian tanaman pangan.

b. Sub sektor perkebunan/perladangan.

---

[72] *Ibid,* hlm 163-164.

[73] Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Nagari Balah Aie Timur 2018-2019 Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman

c. Sub sektor peternakan.

d. Sub sektor perikanan/nelayan.

e. Sub sektor pertambangan galian C.

f. Sub sektor industri kecil/kerajinan.

g. Sub sektor jasa /perdagangan.

h. Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Di antara sub sektor mata pencaharian tersebut yang mayoritas adalah mata pencaharian sub sektor pertanian tanaman pangan sekitar 70%.

Daftar jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	**Korong**	**Jumlah Penduduk**		
		Laki-laki	**Perempuan**	**Jumlah**
1	Pincuran Sonsang Hilie	456	447	903
2	Pincuran Sonsang Mudiak	292	241	533
3	Kampuang Paneh	264	270	534
4	Duku Banyak	236	289	525
Jumlah		**1248**	**1247**	**2495**

(Sumber : Profil Nagari Tahun 2017)

Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses perubahan kondisi dikarenakan:

1. Berasal dari luar nagari, kecamatan atau provinsi.
2. Karena perkawinan dan pekerjaan.
3. Pindah tempat tinggal ke nagari atau kabupaten lain.
4. Meninggal dunia disebabkan karena usia.

Prasarana dan Sarana Nagari

Dalam menunjang pembangunan dalam Nagari Balah Aie Timur tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang ada di Nagari Balah Aie Timur.

No	Jenis	Jumlah
1	Kantor Nagari	1
2	Masjid	2
3	Mushala/Surau	10
4	Paud/TK/KOBER	2
5	SD	2

6	Lapangan Pacu Kuda	1
7	Lapangan Bola	1
8	Volly	1
9	Takraw	1
10	Bulu Tangkis	2

2. Keadaan Sosial

Kondisi sosial budaya dapat digambarkan melalui perkembangan pendidikan, kesehatan, kemiskinan penduduk, kriminalitas, pengamalan ajaran agama dan sebagainya.

a. Bidang Pendidikan

Data Lembaga Pendidikan di Nagari Balah Aie Timur

No	**Nama Lembaga**	**Alamat**	**Nama Kepala Sekolah**	**Jumlah Murid**
1	SDN 04 VII Koto	Kampuang Paneh	Hasneli, S.Pd	150 Orang
2	SDN 17 VII Koto	Pincuran	Armata Sida,	109 Orang

		Sonsang	S.Pd	
3	TK/PAUD Mushtaqim	Kampuang Paneh	Yuliarti, S.Pd	20 Orang
4	PAUD/KB Ikhlas Mulia	Pincuran Sonsang	-	-

b. Bidang Kesehatan

Bidan : 2 Orang

Polindes : -

Puskesmas : -

c. Kemiskinan

Angka kemiskinan diperkirakan sejumlah kecil masih ada di Nagari Balah Aie Timur yang diakibatkan oleh ketersediaan lahan dan rendahnya sumber daya manusia, tapi angka kemiskinan setiap tahunnya berkurang yang dibuktikan dengan makin sedikitnya pemerima Raskin.

d. Kriminalitas

Selama tahun 2016 sampai sekarang tidak terjadi tindakan kriminalitas yang besar atau membahayakan seperti judi dan narkoba, walaupun terkadang terjadi masalah kecil antar

keluargaa atau tetangga, namun masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

e. Agama

Penduduk Nagari Balah Aie Timur 100% memeluk agama islam.

Data Masjid, Surau dan Mushala di Nagari Balah Aie Timur

No	Nama Masjid dan Surau	Alamat
1	Masjid Raya Pincuran Sonsang	Pincuran Sonsang Mudiak
2	Surau Tabiang	Pincuran Sonsang Hilie
3	Surau Tangah Padang	Pincuran Sonsang Hilie
4	Surau Gantiang	Pincuran Sonsang Mudiak
5	Surau Dt. Adiak	Pincuran Sonsang Mudiak
6	Surau Al-Mukmin	Pincuran Sonsang Hilie
7	Surau Jambak	Pincurang Sonsang Hilie
8	Surau Koto	Pincuran Sonsang HIlie

9	Masjid Baiturahman	Kampuang Paneh
10	Surau Al-Mukmin	Kampuang Paneh
11	Surau Al-Iman	Duku Banyak
12	Surau Lamo Duku Banyak	Duku Banyak

3. Keadaan Ekonomi

Penduduk Nagari Balah Aie Timur pada umumnya adalah petani dan peternak di samping ada orang yang berprofesi sebagai pedagang, tukang, TNI/POLRI, Pegawai Negari, guru dan lain-lain. Saat ini peningkatan perekonomian terjadi pada bidang pertanian dan peternakan.

a. Potensi unggulan Nagari Balah Aie Timur

1. Pertanian

Komoditi pertanian pada sawah dengan tingkat produksi yang relatif baik dan telah didukung oleh sarana dan prasarana pertanian yang baik, dan ini merupakan usaha produktif bagi ,masyarakat, memberi sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat Nagari Balah Aie Timur pada umunya. Pemasaran hasil pertanian tidaklah menjadi kesulitan mengingat bahwa kebutuhan pasar lokal menjanjikan baik dalam Nagari Balah Aie Timur maupun daerah tetangga.

2. Peternakan

Sektor pertanian dengan beberapa jenis populasi semisal sapi, kerbau, ayam, bebek, kambing, dan lain-lain menjadi komoditi unggulan Nagari, dan didukung oleh kondisi lingkungan untuk prospek ke depan yang lebih baik lagi.

3. Perikanan

Sektor perikanan merupakan kegiatan sampingan yang dimiliki oleh rumah tangga bisa berupa empang/kolam/keramba. Tingkat kepentingan usaha perikanan ini sebagai konsumsi keluarga maupun yang dijual sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah memanfaatkan tanah dan lingkungan kosong sekitar rumah dan memanfaatkan waktu luang.

4. Industri.

Sektor industri yang di maksudkan adalah industri rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh ibu rumah tangga (RT) dan kelompok usaha ini telah berkembang sejak dulu dan membudaya di masyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar cukup menjanjikan.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Sesuai dengan kondisi nagari yang merupakan daerah agraris, maka struktur ekonominya lebih dominan kepada sektor pertanian

atau peternakan, di samping sektor lainnya berupa jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan lainnya. Tingkat pertumbuhan sektor lainnya di luar sektor unggulan/dominan, sangat memungkinkan berkembang apabila adanya perhatian yang lebih dari pemerintah membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.

Untuk menunjang usaha-usaha masyarakat tersebut, selain bantuan dari instansi terkait juga dibantu melalui kelompok simpan pinjam perempuan dari UPK Kecamatan VII Koto sangat membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Nagari Balah Aie Timur. Dengan usaha-usaha yang dikelola oleh masyarakat Nagari Balah Aie Timur dapat diartikan bahwa usia tenaga kerja produktif telah mampu memenuhi kebutuhan keluarganya serta tingkat ketergantungan tidak terlalu tinggi.

Fasilitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat Nagari Balah Aie Timur, sebagai berikut:

1. Toko/Kios : 4 buah
2. Warung Makan : 7 buah
3. Kelompok SPP : 3 Kelompok

B. Gambaran Umum Kantor Pemerintah Nagari

1. Sejarah Nagari Balah Aie Timur

Berbicara tentang sejarah keberadaan Nagari Balah Aie Timur saat ini, tidak bisa terlepas dengan keberadaan Kecamatan VII Koto yang dulunya adalah Luhak VII Koto. kata VII Koto lahir disusun atau dibuat berdasarkkan atas keberadaan Nagari Luhak VII Koto yang dikepalai oleh seorang raja yang bergelar Rajo Sutan Sailan dan Basaa Tujuah Balah (17 Orang Penghulu Pucuak di VII Koto). Maka tersebutlah pepatah adat mengatakan Luhak Barajo, Nagari Bapanghulu, Kampuang Batuo dan Rumah Batunganai. Luhak VII Koto terdiri dari 7 (Tujuh) Nagari yaitu:

1. Sungai Sarik
2. Sungai Durian
3. Tandikek
4. Batu Kalang
5. Koto Dalam
6. Koto Baru
7. Ampalu

Nagari itu dikepalai oleh seorang pemimpin yang tersebut dengan sebutan Kapalo Nagari, yang lebih Lazim dipanggil dengan Ungku Palo atau Upalo. diantara 7 Nagari tersebut maka, ada satu nagari yang mempunyai wilayah yang sangat luas dan di nagari itulah pusat pemerintahan Luhak VII Koto yakni Istana Rajo VII Koto dan diantara Basa Tujuah Balah maka 6 orang Penghulu berada di nagari tersebut, dengan sebutan PANGHULU NAN BARANAM DI AMPALU. Nagari itu adalah Nagari Ampalu.

2. Kondisi Umum Nagari

Nagari Balah Aie Timur adalah salah satu pemekaran dari Nagari Balah Aie yang berada di dalam Wilayah Kecamatan VII Koto, dan terdiri dari 4 Korong sesuai dengan keberadaan Nagari Balah Aie Timur. Nagari Balah Aie Timur yang mempunyai ketinggian 17 M diatas permukaan laut. Dengan luas daerah 3 km² (900Ha), dengan curah hujan rata-rata 2000 – 2.500 mm³/tahun, Luas lahan pertanian 1.660. Ha berupa sawah teririgasi teknis 33,65 Ha dan sawah tadah hujan 48,48 Ha. Hampir setengah dari luas Nagari Balah Aie Timur tersebut adalah tanah persawahan/pertanian. Peta Nagari Balah Aie Timur.



Jarak Korong ke Ibukota Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi (dalam km)

No.	Nama Korong	Jarak ke Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi
1.	Pincuran Sonsang Hilie	5,0	17,0	53,0
2.	Pincuran Sonsang Mudiak	6,0	18,0	53,0
3.	Kampuang Paneh	7,0	19,0	54,0
4.	Duku Banyak	6,5	18,5	54,0

(Sumber : Kecamatan VII Koto dalam angka)

3. Visi dan Misi Wali Nagari Balah Aie Timur

a. Visi Wali Nagari

Membangun Kampung dan Nagari Dalam Bingkai Kebersamaan dan Berkeadilan.

b. Misi Wali Nagari

1. Menjadikan agama islam sebagai pondasi dasar dalam membangun masyarakat, kampung dan nagari.
2. Menjadikan ideologi pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan Nagari Balah Aie Timur.
3. Menjadikan politik sebagai komponen dalam membangun, memanfaatkan semua petensi masyarakat nagari baik kampung maupun di rantau sebagai kekuatan dalam membangun nagari. Tidak ada lawan dan musuh dalam kehidupan masyarakat membangun nagari, menyatukan persamaan dengan menghilangkan perbedaan.
4. Menggali semua potensi alam dan masyarakat baik yang di kampung maupun yang ada di rantau untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Nagari Balah Aie Timur.
5. Menjadikan rasa sosial untuk menumbuhkembangkan rasa bakampuang ba nagari dalam rangka kegotong-royongan.
6. Menjadikan adat dan budaya sebagai pilar dan pedoman dalam membangun masyarakat Nagari Balah Aie Timur. Seni budaya kita gali, kita tumbuh kembangkan sehingga adat dan budaya menjadi faktor utama dalam membagun masyarakat.

7. Menjadikan pertahanan dan kemanan sebagai tiang keberhasilan pembangunan Nagari Balah Aie Timur ke depan.

C. Wewenang Pemerintah Nagari Terhadap Masyarakat

1. Eksistensi PPKM dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Selama Covid-19

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan dan terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai bidang usaha. Apalagi dengan munculnya berbagai macam kebijakan pemerintah untuk menekan penularan Covid-19 salah satunya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), munculnya kebijakan ini semakin memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ini juga membuat beberapa para pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berkurangnya peredaran kegiatan produksi dan konsumsi di kalangan pelaku usaha, khususnya masyarakat umum. Situasi ini mendorong munculnya krisis yang disebabkan oleh penurunan pendapatan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat dan jika tidak di atasi, inflasi akan meningkat (proses kenaikan harga secara umum dan terus menerus). Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat Bapak Dasril sebagai pelaku usaha yang terkena dampak ekonomi selama PPKM.

"Saya sangat khawatir, kalau toko ditutup tentu pemasukan tidak ada, sementara pengeluaran tetap, seperti bayar gaji karyawan dan tempat usaha. Kami dapat uang dari mana". [74]

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat menurunkan mobilitas masyarakat yang secara langsung berdampak pada perekonomian masyarakat di skala kecil. Keberadaan UMKM yang minim campur tangan pihak luar membuat keberadaannya menjadi mandiri dan tidak terkena imbas krisis, namun di tengah pandemi ini membuat UMKM ikut terimbas. Hal yang sama juga dirasakan oleh ibu Darmiati sebagai penerima bantuan.

"Selama adanya pandemi Covid-19 segala aktivitas kami sangat terbatas sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat sulit apalagi kami sebagai petani untuk melakukan aktivitas sangat terbatas sehingga produksi yang dihasilkan selama ini menurun drastis karena adanya pembatasan kegiatan".[75]

Beberapa masyarakat juga mengubah strategi mereka dalam berjualan agar mereka tetap memiliki pemasukan walaupun omset yang didapat tidak

---

[74] Dasril, *Wawancara Pribadi*, kampuang Paneh, 12 Mei 2022

[75] Darmiati, *Wawancara Pribadi*, Duku Banyak, 14 Mei 2022

sebesar dengan yang sebelumnya seperti halnya yang dinyatakan oleh salah satu warga yang berprofesi sebagai tukang jahit.

> Biasanya sebelum pandemi pesanan untuk permak jahitan tidak pernah putus bahkan sampai antri. Namun, sejak pandemi orang-orang takut untuk keluar rumah, jika tidak terlalu penting. Akibatnya permintaan permak jahitan turun menjjadi 70%. Akhirnya untuk mengatasi sepertinya untuk mengatasi sepinya permintaan jahitan permak, saya banting setir untuk menjahit masker itupun sesuai pesanan dan hasilnya tidak sebesar permak jahitan setidaknya masih bisa untuk memenuhi kebutuhan saya.

Dinamika kemiskinan terkait erat dengan karakteristik demografi rumah tangga terutama ukuran keluarga, rasio ketergantunagn, jenis kelamin kepala rumah tangga, komposisi umur dan buta huruf dari kepala rumah tangga. Ukuran rumah tangga adalah faktor utama demografi dan umumnya berhubungan positif dengan status kemiskinan (Qureshi dan Arif, 2001: Chaudry, tambahan (McKay dan Lawson, 2002).

Masyarakat berharap dan para pelaku usaha mendukung penerapan kebijakan PPKM darurat diakui sedikit sulit untuk dilakukan. Berbeda dengan kondisi setahun lalu, ketika pada awal pandemi masyarakat masih memiliki penyangga situasi krisis, saat ini tabungan yang dimiliki masyarakat terkuras habis selama masa pandemi Covid-19.

Dengan tidak dimiliknya daya dukung ekonomi yang cukup, wajar jika masyarakat tidak ingin berdiam diri di rumah tanpa sumber pemasukan yang cukup. Resistansi masyarakat yang timbul di berbagai daerah terjadi bukan karena subkultur mereka yang memang susah diatur atau karena secara kultural kaku.

Untuk memastikan agar masyarakat tetap patuh dalam menerapkan protokol kesehatan, kuncinya adalah empati dan dukungan yang nyata terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. Bantuan sosial yang di salurkan oleh Pemerintah Nagari terutama Nagari Balah Aie Timur tidak bersifat ala kadarnya dan hanya menyasar kepada sekelompok kecil.

Kondisi pandemi Covid-19 selama ini telah menembus dan melewati batas kelas sosial masyarakat. Artinya, masyarakat yang menjadi korban tidak hanya kelas masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah yang kehilangan pekerjaan dan usaha. Mereka semua membutuhkan uluran tangan pemerintah. Jangan sampai terjadi, akibat kurangnya dana yang dimiliki pemerintah, justru meminta masyarakat yang diminta untuk menahan diri dan ikut berpartisipasi memenuhi protokol kesehatan dengan mengabaikan kondisi ekonomi keluarga mereka yang sudah titik nadir.

2. Peran Pemerintah Nagari Dalam Penyediaan Kebutuhan Masyarakat Selama Covid-19

Kesulitan ekonomi berkaitan erat dengan pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Hal ini telah dilakukan penelitian kesulitan ekonomi memiliki kaitan dengan konflik dalam rumah tangga dan pekerjaan, kesehatan mental, ketidakbahagiaan bahkan menyebabkan berbagai penyakit yang berujung pada kematian.

Oleh karena itu, Peran pemerintah Nagari sangat dibutuhkan dalam mengatasi situasi pandemi ini supaya kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Oleh karena itu Pemerintah Nagari Balah Aie Timur mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT), UMKM, dan PKH pada masyarakat yang terkena dampak ekonomi agar masyarakat dapat meningkatkan kehidupan sehari-hari seperti yang dikatakan oleh Wali Nagari Suriadi.

"Dengan adanya bantuan langsung tunai ini (BLT) dapat membantu perekonomian masyarakat dan menopang kebutuhan hidup dan dunia usaha seperti UMKM yang memerlukan bantuan agar mereka bisa bisa bertahan. Beberapa program perlindungan sosial yang ada yang diperpanjang, ditambahkan dan dimajukan atau pencairannya dipercepat. (Wawancara Wali Nagari)".[76]

Berdasarkan data dokumen yang dihimpun jumlah KK penerima bantuan selama PPKM di Nagari Balah Aie Timur dalam berbagai kategori

[76] Suriadi, *Wawancara Pribadi*, Kantor Wali Nagari, 17 Mei 2022

seperti BLT, PKH, dan UMKM, sebanyak 551 KK yang terbagi dalam 4 Korong, anatara lain:

No	Korong	Menerima	Tidak Menerima	Total
1	Pincuran Sonsang Hilie	176 KK	101 KK	277 KK
2	Pincuran Sonsang Mudiak	104 KK	59 KK	158 KK
3	Kampuang Paneh	113 KK	58 KK	171 KK
4	Duku Banyak	118 KK	52 KK	170 KK
Total		551	265	776

Dari observasi jumlah keseluruhan yang berhak atau layak menerima bantuan sebanyak 530 Kepala Keluarga sedangkan yang tidak layak menerima sebanyak 21 Kepala Keluarga. Dalam penyaluran bantuan pada masyarakat Nagari Balah Aie Timur terjadi kendala seperti masalah tidak akurasinya data yang dipedomani oleh Pemerintah Pusat dalam menetapkan nama-nama penerima seperti yang disampaikan oleh sekretaris Wali Nagari.

"Data penerima yang dipedomani oleh Pemerintah Pusat dalam pemberian bantuan didasarkan oleh data statistik yang ada sehingga data yang tidak layak menerima namun terdaftar sebagai penerima. Sementara

masih banyak warga yang seharusnya menerima bantuan namun tidak terdaftar dalam daftar penerima".[77]

Dari wawancara di atas, data yang dipedomani masih data yang lama sehingga beberapa masyarakat dalam masa pendataan masih tergolong masyarakat ekonomi lemah, namun seiring berjalannya waktu tingkat perekonomian mereka telah meningkat dan tidak layak dalam menerima bantuan.

Selain itu, Pemerintah Nagari memiliki batas kewenangan dalam penyaluran kebutuhan masyarakat melalui bantuan sosial banyak masyarakat yang memberikan informasi tentang masyarakat yang tidak menerima bantuan yang sudah seharusnya layak menerima, akan tetapi Wali Nagari tidak ada kewenangan untuk menetapkan nama-nama penerima juga tidak berhak untuk merubah data penerima yang sudah ada.

Masyarakat juga menyadari kalau masih banyak masyarakat yang mendapatkan dukungan padahal mereka dalam kategori mampu, salah satu masyarakat mengungkapkan hal ini.

"Bantuan ini belum sepenuhnya tepat sasaran, seperti tetangga saya yang tidak mampu tapi namanya tidak terdaftar sedangkan masyarakat yang

---

[77] Desmiyanti, *Wawancara Pribadi,* Kantor Wali Nagari 17 Mei 2022

dikategorikan sudah mampu justru malah sebaliknya itupun bukan cuma satu bantuan saja".[78]

Selain pernyataan di atas juga diperoleh informasi dengan adanya bantuan dari Pemerintah Nagari yang diterima oleh masyarakat karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama Covid-19 juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Nagari Balah Aie Timur di mana masyarakat memanfaatkannya untuk modal usaha dan keperluan lainnya seperti yang disampaikan oleh Kepala Korong.

"Selama adanya bantuan untuk masyarakat yang terdampak ekonomi selama pandemi Covid-19 sedikit membantu meningkatkan perekonomian mereka, karena saya melihat ada beberapa masyarakat yang yang memanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan modal usaha misalnya untuk kebutuhan pertanian agar dapat memberi produksi yang lebih baik seperti halnya pembelian bibit tanaman, pupuk dan biaya produksi lainnya".[79]

Dari wawancara di atas di mana bantuan yang diterima oleh masyarakat dipergunakan sebagaimana seharusnya di antaranya membantu perekonomian dalam rumah tangga dan ada juga yang mempergunakan sebagai modal usaha.

---

[78] Kasiran, *Wawancara Pribadi,* Duku Banyak, 21 Mei 2022

[79] Darwis, *Wawancara Pribadi*, Pincuran Sonsang Hilia, 21 Mei 2022

Munculnya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat luas dalam pelaksanaan pemerintahan, kemasyarakatan juga pembangunan karena pendemi Covid-19 yang telah ditempuh berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bahkan Pemerintah Nagari untuk melakukan pembatasan kegitan masyarakat untuk memutus rantai Covid-19.

Dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat terutama di Nagari Balah Aie Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik di mana penduduk pada umumnya berprofesi sebagai petani. Namun Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Nagari juga Mengeluarkan kebijakan dalam menanggulangi masalah sosial ekonomi seperti halnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST), PKH, UMKM, terutama untuk masyarakat ekonomi rendah seperti di Nagari Balah Aie Timur di mana sebanyak 776 KK yang menerima 551 KK sedangkan yang tidak menerima sebanyak 265 KK setiap KK pada bulan pertama menerima sebanyak enam ratus ribu/KK sementara pada bulan ke empat menerima sebanyak tiga ratus ribu/KK sampai bulan ke sebelas.

Dengan adanya bantuan tunai memberikan manfaat atau dampak positif bagi masyarakat di Nagari Balah Aie Timur terbukti dengan adanya bantuan tersebut masyarakat mampu mencukupi segala kebutuhan selama pandemi ini berlangsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka beberapa hal yang dijadikan sebagai kesimpulan.

1. Eksistensi PPKM memberikan dampak yang signifikan signifikan terhadap perekonomian masyarakat karena mobilitas yang semakin terbatas. Setidaknya sebagian masyarakat mengubah pola hidup dan strategi berjualan bagi pelaku usaha agar tetap bertahan di situasi pandemi.

2. Peran pemerintah nagari dalam menyediakan kebutuhan masyarakat dengan memberikan program bantuan seperti PKH, BST, dan UMKM. Namun aplikasi di lapangan terdapat masyarakat yang semestinya tidak layak menerima bantuan namun mendapat bantuan, di sisi lain ada masyarakat yang layak mendapat bantuan justru malah sebaliknya, karena tidak akurasinya data dan terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari. Dalam Siyasah Dusturiyah seorang pemimpin mampu menjaga amanah dan berbuat adil dalam memberikan hak-haknya sesuai dengan hak asasi yang harus didapatkannya.

B. SARAN

1. Pemerintah harusnya memastikan terus menerus bahwa pengelolaan bantuan untuk masyarakat miskin selama pandemi Covid-19 telah dilakukan dengan hati-hati.

2. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam data dan analisis untuk menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam menangani kesulitan ekonomi masyarakat.

3. Pemerintah melalui berbagai media masa perlu mengedukasi masyarakat untuk memitigasi penularan virus dan mengendalikan kondisi kesehatan mental akibat kesulitan ekonomi di tengah krisis yang sedang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amri, Andri, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM", *Jurnal Brand*, Vol.2, No.1, 2020.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Edisi Revisi III, Cet ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Aust, Anthony, *Modern Lawa Treaty Practice,* Cambridge: Cambridg Press, 2002.

Boy, I Anugrah. "PPKM Darurat dan Kompatibiltas Terhadap Konstitusi", dalam http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16177.10085. diunduh 15 Maret 2022.

Denny, *Penelitian Hak Asasi Manusia Berbasis Indkator,* Jakarta: 2016.

Hamidi, Jazim, *Fiqh HAM Ortodoks dan Liberalisme HAM dalam Islam,* Malang: Malang Setara Press, 2015.

Irn, Islamy, *Prinsip-prinsip Prumusan Kebijaksanaan Negara,* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Juliansyah, *Metode Penelitian.* Jakarta: Kencana, 2009.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial,* Bandung: CV Mandar Maju, 1996.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir,* Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2004.

Marwandianti dan Hilmi Ardani Nasution, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 310 KUHP, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No.1, 2020.

Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra, "Kebijakan Pemerintaha Indonesia Dalam Menanggulangi Covid-19 Berdasarkan INstrumen Hukum Interasional", *Ilmu Sosial dan Humaniora,* Vol.10, No.1, 2021.

Prasetyo, Yosep Adi, *Makalah Hak Sipil dan Hak Politik,* Makasar: Pusham UII, 2010.

Rahmat, M Imadadun, "Komisi Nasional HAM", *Jurnal HAM,* Vol. 1, No. 1.

Renstra Komnas HAM 2010-2014.

Setiadi, M Elly dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial,* Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, Jakarta: Prenadamedia, 2013.

Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Padang: Andala Universiti Press, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press Setiadi, 1986.

Sugiyono, I. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Taimiyah, Ibnu, *Al-Siyasah Al-Syari'yyah Fi Ishlah Ra'Iwa Ra'iyyah,* Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Taufani, Galang dan Suketi, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Tejokusumo, Bambang, "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Ilmu Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial", *Jurnal Geoedukasi*, Vol.3, No. 1, 2014.

Tika, J. Mohammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Usman, Husain dan Purnomo Setiadu Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: Bumu Aksara, 2005.

Zulfa, Eva Achjani, "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia", *Lex Jurnalica,* Vol.3, No.1, 2005.

INTERNET

https://www.smaskyossudarsokepanjen.sch.id/jurnal/baca/pemberlakuanpembatasan kegiatan masyarakat PPKM.

https:///wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/pendapat tentang implementasi hak sipil di Indonesia.